



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Ahmad Tesar alias Tesar bin Abdul Samad;
2. Tempat Lahir : Wonomulyo;
3. Umur/ Tgl Lahir : 23 Tahun / 10 Januari 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Simboro, Kecamatan Simkep, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
Terdakwa ditahan dalam tahanan RuTan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan rekan, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Citra Justitia yang berkedudukan di Jalan Muh Husni Thamrin Mamuju, berdasarkan penetapan tanggal 18 Oktober 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 11 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 11 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Tesar Alias Tesar Bin Abdul Samad melakukan tindak pidana "Tindak Pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Pink;
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa selaku tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat hukum terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa terdakwa AHMAD TESAR Alias TESAR Bin ABD.SAMAD pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di Jl.Marupi Kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina,". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018 pukul 07.00 Wita Saksi TAJIR (Berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa TESAR mengajak untuk mengkonsumsi narkotika, selanjutnya Terdakwa TESAR menemui Saksi TAJIR (Berkas perkara terpisah) dan menyerahkan uang tunai seharga Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi TAJIR (Berkas perkara terpisah) pergi membeli narkotika jenis shabu di saksi M.AMIN AMIR SILA (Berkas perkara terpisah) di samping hotel Mamuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beach sebanyak 1 (Satu) sachet, setelah itu terdakwa menyuruh Terdakwa TESAR untuk ke rumah sepupu terdakwa yang terletak di Jl.Marupi Kel.Rimuku Kab.Mamuju, setelah tiba terdakwa membuat alat hisap atau bong yang telah terpasang pireks, selanjutnya narkoba jenis shabu terdakwa serahkan kepada Terdakwa TESAR dengan maksud untuk Terdakwa TESAR yang memasukan narkoba jenis shabu ke dalam pireks , ketika saksi TAJIR dan Terdakwa TESAR hendak mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut datang lah anggota Satresnarkoba Polres Mamuju untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Terdakwa TESAR ditemukan barang bukti yang ada kaitanya dengan tindak pidana narkoba yakni 1 (Satu) sachet kecil berisikan kristal bening ditemukan pada genggamannya Terdakwa TESAR, 1 (Satu) buah pireks ditemukan pada tangan Terdakwa TESAR, 1 (Satu) buah alat hisap/bong ditemukan diatas tempat tidur, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung ditemykan diatas tempat tidur dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia ditemukan di saku celana Terdakwa TESAR, selanjutnya Saksi TAJIR dan Terdakwa TESAR diamankan oleh pihak kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagai mana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 2853 / NNF / VII /2018 yang dibuat dan ditandatangani pada Hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 oleh AKP ARDANI ADHIS SETYAWAN, A.Md, HASURA MULYANI, A.Md, AIPTU SUBONO SOEKIMAN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Botol plastik bekas minuman berisi urine,---diberi nomor : 6744/2018/NNF;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka AHMAD TESAR Alias TESAR bin ABDUL SAMAD

Kesimpulan

Barang bukti Nomor 6744/2018/NNF/ adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

----- Bahwa terdakwa AHMAD TESAR Alias TESAR Bin ABD.SAMAD pada hari minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 wita, bertempat di Jl.Marupi Kel.Rimuku Kec.Mamuju Kab.Mamuju tepatnya di dalam rumah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "telah menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina" Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa menggunakan shabu dengan cara terlebih dahulu membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukan kedalam tabung kaca/ pireks kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa dampak yang terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba tersebut terdakwa merasa segar, tidak mengantuk serta semangat kerja meningkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba Jenis Sabu;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutami Garimpang, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
 - Bahwa saksi dan saksi Syahrul melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening ditemukan pada genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah pireks ditemukan pada tangan, 1 (Satu) buah alat hisap/bong ditemukan diatas tempat tidur, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia ditemukan di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Mustajir memperoleh shabu dari seorang bernama M. Amin Amir Sila dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut akan digunakan bersama dengan saksi Mustajir;
 - Bahwa terdakwa telah dua kali membeli shabu dari Amin Amir Sila;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Syahrul Syam alias Syahrul bin Syamsuddin, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat sehingga saksi dan saksi Garimpang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening ditemukan pada genggamannya Terdakwa, 1 (satu) buah pireks ditemukan pada tangan, 1 (Satu) buah alat hisap/bong ditemukan diatas tempat tidur, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia ditemukan di saku celana Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi Mustajir memperoleh shabu dari seorang bernama M. Amin Amir Sila dengan cara membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut akan digunakan bersama dengan saksi Mustajir;
 - Bahwa terdakwa telah dua kali membeli shabu dari Amin Amir Sila;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Mustajir alias Tajir bin Mustamil, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi meminta uang kepada terdakwa untuk membeli shabu dari Amin Amir;
 - Bahwa saksi dan terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di samping Hotel Mamuju Beach;
 - Bahwa setelah membeli shabu, selanjutnya saksi dan terdakwa ke rumah sepupu saksi di jalan Marupi dan sesampainya disana saksi langsung membuat alat hisap atau bong;
 - Bahwa setelah Bong terpasang, saksi lalu mengambil pireks kemudian shabu diberikan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam pireks yang telah terpasang;
 - Bahwa belum sempat shabu tersebut digunakan, lalu datang anggota kepolisian mengamankan saksi dan terdakwa;
 - Bahwa karena kaget, saksi langsung membuang shabu tersebut dan diambil oleh terdakwa sehingga pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membeli shabu dari Amin Amir Sila sudah ketiga kalinya;
 - Bahwa saksi terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Marupi, Mamuju;
 - Bahwa cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu membuat alat hisap/bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukan kedalam tabung kaca/pireks kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
 - Bahwa setelah menggunakan shabu badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan semangat dalam bekerja;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Firdaus alias Daus, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melihat saat dilakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap terdakwa;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah, ditemukan 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening, 1 (satu) buah pireks, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Mustajir meminta uang kepada terdakwa untuk membeli shabu dari Amin Amir;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mustajir membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di samping Hotel Mamuju Beach;
- Bahwa setelah membeli shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Mustajir ke rumah sepupu saksi Tesar di jalan Marupi dan sesampainya disana dan saksi Mustajir langsung membuat alat hisap atau bong;
- Bahwa setelah Bong terpasang, saksi Mustajir lalu mengambil pireks kemudian shabu diberikan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam pireks yang telah terpasang;
- Bahwa belum sempat shabu tersebut digunakan, datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Mustajir;
- Bahwa karena kaget, dan saksi Mustajir langsung membuang shabu tersebut dan diambil oleh terdakwa sehingga pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Marupi, Mamuju;
- Bahwa cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu membuat alat hisap / bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukan kedalam tabung kaca/pireks kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
- Bahwa setelah menggunakan shabu badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan semangat dalam bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Pink;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2852/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, menerangkan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan beta netto 0,042 gram, Positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2853/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, menerangkan :

- Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Mustajir meminta uang kepada terdakwa untuk membeli shabu dari Amin Amir;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mustajir membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di samping Hotel Mamuju Beach;
- Bahwa setelah membeli shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Mustajir ke rumah sepupu saksi Mustajir di jalan Marupi dan sesampainya disana saksi Mustajir langsung membuat alat hisap atau bong;
- Bahwa setelah Bong terpasang, saksi Mustajir lalu mengambil pireks kemudian shabu diberikan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam pireks yang telah terpasang;
- Bahwa belum sempat shabu tersebut digunakan, lalu datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Mustajir;
- Bahwa karena kaget, saksi Mustajir langsung membuang shabu tersebut dan diambil oleh terdakwa sehingga pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yakni 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening ditemukan pada genggamannya. Terdakwa, 1 (satu) buah pireks ditemukan pada tangan, 1 (Satu) buah alat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hisap/bong ditemukan diatas tempat tidur, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia ditemukan di saku celana Terdakwa;
- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Marupi, Mamuju;
 - Bahwa cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu membuat alat hisap/bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukan kedalam tabung kaca/pireks kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
 - Bahwa setelah menggunakan shabu badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan semangat dalam bekerja;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2853/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, menerangkan : Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2852/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, menerangkan : 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan beta netto 0,042 gram, Positif mengandung Metamfetamina ;
 - Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Pink;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Narkotika Golongan I;

3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa Ahmad Tesar alias Tesar bin Abdul Samad yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terhadap penggunaan Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukanlah barang berupa 1 (satu) sachet kecil berisikan kristal bening berupa shabu-shabu, 1 (satu) buah pireks, 1 (Satu) buah alat hisap/bong, 1 (Satu) buah HP Android merk Samsung dan 1 (Satu) buah HP merk Nokia;

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut mengandung zat metamfetamina sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2852/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran UU R.I No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka Metamfetamina masuk kedalam daftar lampiran tersebut pada angka ke-61 sebagaimana daftar lampiran tersebut;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018, sekitar pukul 08.30 WITA, bertempat di Jalan Marupi, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, terdakwa ditangkap terkait narkoba golongan I berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya saksi Mustajir meminta uang kepada terdakwa untuk membeli shabu dari Amin Amir;
- Bahwa terdakwa dan saksi Mustajir membeli sejumlah 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di samping Hotel Mamuju Beach;
- Bahwa setelah membeli shabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Mustajir ke rumah sepupu saksi Mustajir di jalan Marupi dan sesampainya disana saksi Mustajir langsung membuat alat hisap atau bong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Bong terpasang, saksi Mustajir lalu mengambil pireks kemudian shabu diberikan kepada terdakwa untuk dimasukkan ke dalam pireks yang telah terpasang;
 - Bahwa belum sempat shabu tersebut digunakan, lalu datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan saksi Mustajir;
 - Bahwa karena kaget, saksi Mustajir langsung membuang shabu tersebut dan diambil oleh terdakwa sehingga pada saat ditangkap, terdakwa sedang memegang shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, di Jalan Marupi, Mamuju;
 - Bahwa cara menggunakan shabu yaitu terlebih dahulu membuat alat hisap/bong dimana bong tersebut terbuat dari botol bekas air mineral yang tutupnya di beri 2 (dua) buah lubang kemudian dipasangkan pipet kepada kedua lubang tersebut, selanjutnya shabu dimasukan kedalam tabung kaca/pireks kemudian dibakar sampai mencair selanjutnya didiamkan sampai shabu tersebut beku kembali, pireks dipasang pada salah satu pipet kemudian dibakar menggunakan api kecil kemudian pada pipet yang satunya lagi dihisap seperti orang yang sedang merokok;
 - Bahwa setelah menggunakan shabu badan terasa segar, tidak mudah mengantuk dan semangat dalam bekerja;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2853/NNF/VII/2018 tanggal 2 Agustus 2018, menerangkan : Urine terdakwa Positif mengandung Metamfetamina;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa untuk menggunakan shabu untuk dirinya sendiri, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2018/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merek Nokia warna Pink;

Yang disita dari terdakwa, merupakan barang yang digunakan berkomunikasi terkait narkoba jenis shabu-shabu, maka Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tesar alias Tesar bin Abdul Samad tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Nokia warnah Pink;Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2018 oleh Herianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Ardian, S.H., M.H., dan Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hariani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh H. Syamsul Alam, R., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Ardian, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hariani